



P U T U S A N
Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- Terdakwa I :
- 1. Nama lengkap : AHMAD HIDAYAH RIZAL ZEN
 - 2. Tempat lahir : Malang
 - 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Februari 1997
 - 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5. Kebangsaan : Indonesia
 - 6. Tempat tinggal :Jalan Janti Barat Gg. 3 Blok A-121 RT.06 RW.08
Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun kota
Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jual kopi angkringan
- Terdakwa II :
- 1. Nama lengkap : ANDHIKA ARIF PRATAMA
 - 2. Tempat lahir : Malang
 - 3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/25 Februari 2006
 - 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5. Kebangsaan : Indonesia
 - 6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono VIII/18 RT.09 RW.01
Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota
Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja
- Terdakwa III:
- 1. Nama lengkap : M NUR SUKRON
 - 2. Tempat lahir : Malang
 - 3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/18 Februari 2002
 - 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5. Kebangsaan : Indonesia
 - 6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono VIII/13 RT.09 RW.01
Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota
Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa IV :
- 1. Nama lengkap : SYAIRULLAH
 - 2. Tempat lahir : Malang
 - 3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 September 2003
 - 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 - 5. Kebangsaan : Indonesia
 - 6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono IX D RT.15 RW.01 Kelurahan
Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota
Malang
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pedangan
Terdakwa V :
1. Nama lengkap : MUHAMMAD AMIN
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kolonel Sugiono VIII/12 RT.10 RW.01
Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota
Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **AHMAD HIDAYAT RIZALZEN** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDHIKA ARIF PRATAMA**, terdakwa III **M. NUR SUKRON**, terdakwa IV **SYAIRULLAH** dan terdakwa V **MUHAMMAD AMIN**, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **AHMAD HIDAYAT RIZALZEN**, terdakwa II **ANDHIKA ARIF PRATAMA**, terdakwa III **M. NUR SUKRON**, terdakwa IV **SYAIRULLAH** dan terdakwa V **MUHAMMAD AMIN** dengan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Realme XT warna biru permata Imei 1 : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541.

Dikembalikan kepada saksi Rama Wahyu Pratama

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna abu-abu IMEI 1 864814068375764 IMEI 2 864814068375772.
- 1 (satu) buah handphone merk infix HOT 11 warna hitam IMEI 1 351405401744566 IMEI 2 351405401744574.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol terpasang N 6256 AO.

Dirampas untuk negara

- Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya, Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I AHMAD HIDAYAT RIZALZEN bersama-sama dengan terdakwa II ANDHIKA ARIF PRATAMA, terdakwa III M. NUR SUKRON, terdakwa IV SYAIRULLAH, terdakwa V MUHAMMAD AMIN dan Sdr. Fiki (Daftar Pencarian Orang) serta Sdr. Angga Als. Kentang (Daftar Pencarian Orang) pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat didepan Toko Karya Baru Jl. Kyai Ahmad Dahlan Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 03.30 WIB saksi Rama Wahyu Pratama mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muchammad Deery Wicaksono hendak pulang setelah selesai nonton bareng pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Korea Selatan didepan Mal Ramayana Malang dan sesampainya saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono didepan Toko Karya Baru Jl. Kyai Ahmad Dahlan Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang terdakwa IV Syairullah bersama dengan Sdr. Fiki (Daftar pencarian Orang) yang sudah mengikuti saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut dari belakang langsung menyuruh saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono menghentikan sepeda motornya dengan berkata "*kon kapakno ae koncoku iku (kamu apakah saja temanku itu)*" kemudian terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan terdakwa III M. Nur Sukron dan Sdr. Angga Als. Kentang (Daftar Pencarian Orang) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Angga Als. Kentang dan terdakwa II Andhika Arif Pratama bersama dengan terdakwa V Muhammad Amin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa V Muhammad Amin juga mengikuti dan mendatangi tempat terdakwa IV Syairullah bersama dengan Sdr. Fiki tersebut. Setelah itu terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama-sama dengan terdakwa II Andhika Arif Pratama, terdakwa III M. Nur Sukron, terdakwa IV Syairullah, terdakwa V Muhammad Amin, Sdr. Fiki dan Sdr. Angga Als. Kentang memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono secara bergantian dengan peran masing-masing yaitu :

- ✓ Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen : memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih ke arah Wajah dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali lebih ke arah punggung saksi Muchammad Deery Wicaksono dan membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dari terdakwa V Muhammad Amin serta mendapatkan uang hasil penjualan HP sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa II Andhika Arif Pratama : Meresert 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB bersama dengan terdakwa III

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nur Sukron terdakwa V Muhammad Amin mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

- ✓ Terdakwa III M. Nur Sukron : Mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa IV Syairullah : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 milik saksi Rama Wahyu Pratama.
- ✓ Terdakwa V Muhammad Amin : menggeser 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 agar memudahkan terdakwa III M. Nur Sukron mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 serta mendapatkan uang hasil Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Sdr. Angga Als. Kentang : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan menyuruh terdakwa IV Syairullah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 serta mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Sdr. Fiki : Memukul saksi Muchammad Deery Wicaksono.

Bahwa setelah para terdakwa bersama dengan Sdr. Fiki dan Sdr. Angga Als. Kentang melakukan pemukulan terhadap saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut, terdakwa IV Syairullah langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek realme C2 warna hitam berlian No. Imei : 855066042940910 Imei 2 : 855066042940902 milik saksi Muchammad Deery Wicaksono dan terdakwa III M. Nur Sukron mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme XT warna biru No. Imei I : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541 milik saksi Rama Wahyu Pratama kemudian para terdakwa menjual 2 (dua) unit HP tersebut dan uangnya dibagi-bagi oleh para terdakwa bersama dengan Sdr. Fiki dan Sdr. Angga Als. Kentang tersebut.

- Akibat kejadian tersebut saksi Rama Wahyu Pratama mengalami luka-luka dan tidak bisa bekerja atau beraktivitas sebagaimana mestinya

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama beberapa hari dan saksi Muchammad Deery Wicaksono mengalami luka-luka dan tidak bisa beraktivitas atau bekerja selama 4 (empat) hari.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 11614851 tanggal 27 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. (an. Rama Wahyu Pratama), dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki, berusia lebih kurang dua puluh lima tahun, berambut hitam, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup, kesadaran sadar penuh.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka memar pada dahi kanan, kelopak atas dan bawah mata kanan, kelopak bawah mata kiri, bibir bawah bagian dalam, dan pergelangan tangan bagian dalam.
 - b. Luka cecet pada pipi kanan, pipi kiri, bibir atas bagian dalam, daun telinga kanan, lengan bawah kiri bagian belakang, pergelangan tangan kananbagian belakang, punggung kaki kiri, dan mata kaki kiri.Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

3. Luka-luka tersebut diatas dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dan Visum et Repertum Nomor : 11614852 tanggal 20 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. (Muchammad Deery Wicaksono), dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki, berusia lebih kurang tahun dua puluh tiga tahun, berambut hitam, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup, kesadaran sadar penuh.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka babras pada kepala samping kanan, kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kanan, batang hidung kanan, pipi kiri, leher samping kiri, siku kanan, siku kiri, dan punggung tangan kiri.
 - b. Luka memar pada dahi kanan, kelopak bawah mata kanan, daun telinga kanan, serta kiri.Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka-luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Atau kedua :

Bahwa terdakwa I AHMAD HIDAYAT RIZALZEN bersama-sama dengan terdakwa II ANDHIKA ARIF PRATAMA, terdakwa III M. NUR SUKRON, terdakwa IV SYAIRULLAH, terdakwa V MUHAMMAD AMIN dan Sdr. Fiki (Daftar Pencarian Orang) serta Sdr. Angga Als. Kentang (Daftar Pencarian Orang) pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat didepan Toko Karya Baru Jl. Kyai Ahmad Dahlan Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untyuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 03.30 WIB saksi Rama Wahyu Pratama mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muchammad Deery Wicaksono hendak pulang setelah selesai nonton bareng pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Korea Selatan didepan Mal Ramayana Malang dan sesampainya saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono didepan Toko Karya Baru Jl. Kyai Ahmad Dahlan Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang terdakwa IV Syairullah bersama dengan Sdr. Fiki (Daftar pencarian Orang) yang sudah mengikuti saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut dari belakang langsung menyuruh saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono menghentikan sepeda motornya dengan berkata ***“kon kapakno ae koncoku iku (kamu apakah saja temanku itu)”*** kemudian terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan terdakwa III M. Nur Sukron dan Sdr. Angga Als. Kentang (Daftar Pencarian Orang) berboncengan dengan menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Sdr. Angga Als. Kentang dan terdakwa II Andhika Arif Pratama bersama dengan terdakwa V Muhammad Amin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa V Muhammad Amin juga mengikuti dan mendatangi tempat terdakwa IV Syairullah bersama dengan Sdr. Fiki tersebut. Setelah itu terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama-sama dengan terdakwa II Andhika Arif Pratama, terdakwa III M. Nur Sukron, terdakwa IV Syairullah, terdakwa V Muhammad Amin, Sdr. Fiki dan Sdr. Angga Als. Kentang memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono secara bergantian dengan peran masing-masing yaitu :

- ✓ Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen : memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih ke arah Wajah dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali lebih ke arah punggung saksi Muchammad Deery Wicaksono dan membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dari terdakwa V Muhammad Amin serta mendapatkan uang hasil penjualan HP sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa II Andhika Arif Pratama : Meresert 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB bersama dengan terdakwa III M. Nur Sukron terdakwa V Muhammad Amin mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa III M. Nur Sukron : Mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa IV Syairullah : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 milik saksi Rama Wahyu Pratama.
- ✓ Terdakwa V Muhammad Amin : menggeser 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 agar memudahkan terdakwa III M. Nur Sukron mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 serta mendapatkan uang hasil Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Sdr. Angga Als. Kentang : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan menyuruh terdakwa IV Syairullah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 serta mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

✓ Sdr. Fiki : Memukul saksi Muchammad Deery Wicaksono.

Bahwa setelah para terdakwa bersama dengan Sdr. Fiki dan Sdr. Angga Als. Kentang melakukan pemukulan terhadap saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut, terdakwa IV Syairullah langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek realme C2 warna hitam berlian No. Imei : 855066042940910 Imei 2 : 855066042940902 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu milik saksi Muchammad Deery Wicaksono dan terdakwa III M. Nur Sukron mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme XT warna biru No. Imei I : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu milik saksi Rama Wahyu Pratama kemudian para terdakwa menjual 2 (dua) unit HP tersebut dan uangnya dibagi-bagi oleh para terdakwa bersama dengan Sdr. Fiki dan Sdr. Angga Als. Kentang tersebut.

- Akibat kejadian tersebut saksi Rama Wahyu Pratama mengalami luka-luka dan tidak bisa bekerja atau beraktivitas sebagaimana mestinya selama beberapa hari dan saksi Muchammad Deery Wicaksono mengalami luka-luka dan tidak bisa beraktivitas atau bekerja selama 4 (empat) hari dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 11614851 tanggal 27 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. (an. Rama Wahyu Pratama), dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki, berusia lebih kurang dua puluh lima tahun, berambut hitam, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh satu sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup, kesadaran sadar penuh.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka memar pada dahi kanan, kelopak atas dan bawah mata kanan, kelopak bawah mata kiri, bibir bawah bagian dalam, dan pergelangan tangan bagian dalam.
 - b. Luka cecet pada pipi kanan, pipi kiri, bibir atas bagian dalam, daun telinga kanan, lengan bawah kiri bagian belakang, pergelangan tangan kananbagian belakang, punggung kaki kiri, dan mata kaki kiri.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka-luka tersebut akibat kekerasan tumpul.

3. Luka-luka tersebut diatas dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dan Visum et Repertum Nomor : 11614852 tanggal 20 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Saiful Anwar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri, SpFM. (Muchammad Deery Wicaksono), dengan kesimpulan :

1. Seorang laki-laki, berusia lebih kurang tahun dua puluh tiga tahun, berambut hitam, tinggi badan lebih kurang seratus tujuh puluh sentimeter, berat badan lebih kurang lima puluh lima kilogram, kulit sawo matang, gizi cukup, kesadaran sadar penuh.
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - a. Luka babras pada kepala samping kanan, kelopak atas mata kanan, kelopak bawah mata kanan, batang hidung kanan, pipi kiri, leher samping kiri, siku kanan, siku kiri, dan punggung tangan kiri.
 - b. Luka memar pada dahi kanan, kelopak bawah mata kanan, daun telinga kanan, serta kiri.

Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

3. Luka-luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan mata pencaharian/aktifitas sehari-hari

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP.

Atau ketiga :

Bahwa terdakwa I AHMAD HIDAYAT RIZALZEN bersama-sama dengan terdakwa II ANDHIKA ARIF PRATAMA, terdakwa III M. NUR SUKRON, terdakwa IV SYAIRULLAH, terdakwa V MUHAMMAD AMIN dan Sdr. Fiki (Daftar Pencarian Orang) serta Sdr. Angga Als. Kentang (Daftar Pencarian Orang) pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat didepan Toko Karya Baru Jl. Kyai Ahmad Dahlan Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana **"yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 03.30 WIB saksi Rama Wahyu Pratama mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muchammad Deery Wicaksono hendak pulang setelah selesai nonton bareng pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Korea Selatan didepan Mal Ramayana Malang dan sesampainya saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono didepan Toko Karya Baru Jl. Kyai Ahmad Dahlan Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang terdakwa IV Syairullah bersama dengan Sdr. Fiki (Daftar pencarian Orang) yang sudah mengikuti saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut dari belakang langsung menyuruh saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono menghentikan sepeda motornya dengan berkata "*kon kapakno ae koncoku iku (kamu apakah saja temanku itu)*" kemudian terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan terdakwa III M. Nur Sukron dan Sdr. Angga Als. Kentang (Daftar Pencarian Orang) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Angga Als. Kentang dan terdakwa II Andhika Arif Pratama bersama dengan terdakwa V Muhammad Amin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa V Muhammad Amin juga mengikuti dan mendatangi tempat terdakwa IV Syairullah bersama dengan Sdr. Fiki tersebut. Setelah itu terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama-sama dengan terdakwa II Andhika Arif Pratama, terdakwa III M. Nur Sukron, terdakwa IV Syairullah, terdakwa V Muhammad Amin, Sdr. Fiki dan Sdr. Angga Als. Kentang memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono secara bergantian.

Selanjutnya setelah para terdakwa bersama dengan Sdr. Fiki dan Sdr. Angga Als. Kentang melakukan pemukulan terhadap saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut, terdakwa IV Syairullah langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek realme C2 warna hitam berlian No. Imei : 855066042940910 Imei 2 : 855066042940902 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu milik saksi Muchammad Deery Wicaksono dan terdakwa IV Syairullah langsung menyerahkan HP tersebut kepada Sdr. Angga Als. Kentang dan terdakwa III M. Nur Sukron mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme XT warna biru No. Imei I : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu milik saksi Rama Wahyu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama selanjutnya pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 13.00 WIB terdakwa III M. Nur Sukron menjual 1 (satu) unit handphone merek Realme XT warna biru No. Imei 1 : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541 tersebut kepada terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan HP tersebut dibagi 5 (lima) orang yaitu terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen, terdakwa II Andhika Arif Pratama, terdakwa III M. Nur Sukron, terdakwa V Muhammad Amin dan Sdr. Angga Als. Kentang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa IV Syairullah juga telah menjual 1 (satu) unit handphone merek realme C2 warna hitam berlian No. Imei : 855066042940910 Imei 2 : 855066042940902 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari selasa tanggal 30 April 2024 uang hasil penjualan HP tersebut dibagi 4 (empat) yaitu terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen, terdakwa III M. Nur Sukron, terdakwa IV Syairullah dan Sdr. Angga Als. Kentang masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rama Wahyu Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.00 WIB bertempat didepan Toko Karya Baru yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Saksi bersama dengan teman Saksi Muchammad Deery Wicaksono telah mengalami pemukulan dan juga kehilangan barang berupa handphone yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 03.30 WIB Saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Muchammad Deery Wicaksono hendak pulang setelah selesai nonton bareng pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Korea Selatan didepan Mal Ramayana Malang;
 - Bahwa ketika Saksi bersama dengan saksi Muchammad Deery Wicaksono didepan Toko Karya Baru Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Kecamatan Klojen Kota Malang Terdakwa IV Syairullah bersama dengan temannya yang kemudian dikenal bernama Sdr. Fiki (DPO) mengikuti Saksi dan saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut dari belakang dan langsung menyuruh Saksi dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono menghentikan sepeda motornya dengan berkata "*kon kapakno ae koncoku iku (kamu apakah saja temanku itu)*" kemudian Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan Terdakwa III M. Nur Sukron dan Sdr. Angga alias Kentang (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Angga alias Kentang dan Terdakwa II Andhika Arif Pratama bersama dengan Terdakwa V Muhammad Amin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa V Muhammad Amin juga mengikuti dan mendatangi Saksi dan saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama-sama dengan Terdakwa II Andhika Arif Pratama, Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa IV Syairullah, Terdakwa V Muhammad Amin, Sdr. Fiki dan Sdr. Angga alias Kentang mengambil HP milik Saksi dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono dengan cara dan peran masing-masing sebagai berikut :

- ✓ Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen : memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih ke arah Wajah dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali lebih ke arah punggung saksi Muchammad Deery Wicaksono dan membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dari terdakwa V Muhammad Amin serta mendapatkan uang hasil penjualan HP sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa II Andhika Arif Pratama : Meresert 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB bersama dengan terdakwa III M. Nur Sukron terdakwa V Muhammad Amin mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa III M. Nur Sukron : Mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa IV Syairullah : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 milik saksi Rama Wahyu Pratama.
- ✓ Terdakwa V Muhammad Amin : menggeser 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 agar memudahkan terdakwa III M. Nur Sukron mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 serta mendapatkan uang hasil Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - ✓ Sdr. Angga Als. Kentang : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan menyuruh terdakwa IV Syairullah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 serta mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - ✓ Sdr. Fiki : Memukul saksi Muchammad Deery Wicaksono.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi saksi Muchammad Deery Wicaksono mengalami luka-luka dan tidak bisa bekerja atau beraktivitas sebagaimana mestinya selama beberapa hari, selain itu Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Realme XT warna biru No. Imei I : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541, sedangkan saksi Muchammad Deery Wicaksono telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek realme C2 warna hitam berlian No. Imei : 855066042940910 Imei 2 : 855066042940902;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Muchammad Derry Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.00 WIB bertempat didepan Toko Karya Baru yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Saksi bersama dengan teman Saksi Rama Wahyu Pratama telah mengalami pemukulan dan juga kehilangan barang berupa handphone yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 03.30 WIB Saksi Rama Wahyu Pratama mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi yang hendak pulang setelah selesai nonton bareng pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Korea Selatan didepan Mall Ramayana Malang;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi bersama dengan saksi Muchammad Deery Wicaksono sampai didepan Toko Karya Baru Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Terdakwa IV Syairullah bersama dengan temannya yang kemudian dikenal bernama Sdr. Fiki (DPO) mengikuti Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi tersebut dari belakang dan langsung menyuruh Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi menghentikan sepeda motornya dengan berkata "kon kapakno ae koncoku iku (kamu apakah saja temanku itu)" kemudian Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan Terdakwa III M. Nur Sukron dan Sdr. Angga alias Kentang (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Angga alias Kentang dan Terdakwa II Andhika Arif Pratama bersama dengan Terdakwa V Muhammad Amin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa V Muhammad Amin juga mengikuti dan mendatangi Saksi dan saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama-sama dengan Terdakwa II Andhika Arif Pratama, Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa IV Syairullah, Terdakwa V Muhammad Amin, Sdr. Fiki dan Sdr. Angga alias Kentang mengambil HP milik Saksi dan Saksi Rama Wahyu Pratama dengan cara dan peran masing-masing sebagai berikut :
 - ✓ Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen : memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih ke arah Wajah dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali lebih ke arah punggung saksi Muchammad Deery Wicaksono dan membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dari terdakwa V Muhammad Amin serta mendapatkan uang hasil penjualan HP sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - ✓ Terdakwa II Andhika Arif Pratama : Meresert 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB bersama dengan terdakwa III M. Nur Sukron terdakwa V Muhammad Amin mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - ✓ Terdakwa III M. Nur Sukron : Mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa IV Syairullah : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 milik saksi Rama Wahyu Pratama.
- ✓ Terdakwa V Muhammad Amin : menggeser 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 agar memudahkan terdakwa III M. Nur Sukron mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 serta mendapatkan uang hasil Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Sdr. Angga Als. Kentang : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan menyuruh terdakwa IV Syairullah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 serta mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Sdr. Fiki : Memukul saksi Muchammad Deery Wicaksono.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Saksi Rama Wahyu Pratama mengalami luka-luka dan tidak bisa bekerja atau beraktivitas sebagaimana mestinya selama beberapa hari, selain itu Saksi Rama Wahyu Pratama telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Realme XT warna biru No. Imei 1 : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541, sedangkan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek realme C2 warna hitam berlian No. Imei : 855066042940910 Imei 2 : 855066042940902;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Tri Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 03.30 WIB bertempat didepan Toko Karya Baru yang beralamat di jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang saksi melihat bahwa Saksi Rama Wahyu Pratama mengendarai sepeda motor yang berboncengan dengan Saksi Muchammad Deery Wicaksono dipukuli oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 pada saat Saksi sedang berjaga sebagai Linmas di Pos yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klojen Kota Malang, kemudian sekira pukul 03.30 Wib kemudian Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono melewati pos tempat Saksi jaga, dan saat itu Saksi melihat ada beberapa orang yang mengikuti sekitar kurang lebih 7 (tujuh) orang;

- Bahwa selanjutnya saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono diberhentikan oleh Terdakwa IV Syairullah bersama dengan Sdr. Fiki (DPO) kemudian Para Terdakwa langsung mengerumuni saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono dan secara tiba-tiba sebagian dari Para Terdakwa langsung memukul dan menendang saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono secara berkali-kali, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti siapa sajakah yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono dikarenakan pada saat itu situasi ditempat kejadian sangat ramai namun yang jelas Para Terdakwa mengerumuni saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha meleraikan kejadian tersebut dan menerobos kerumunan tersebut, setelah itu saksi mengatakan kepada mereka semua *"ada apa ini"* lalu seorang dari Para Terdakwa menjawab *"maling iki pak"*, kemudian saksi mengatakan *"kalau memang ini maling kalian tidak boleh main hakim sendiri, saksi panggilkan polisi saja"*, mengetahui hal tersebut Para Terdakwa langsung membubarkan diri pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor kearah timur setelah itu diketahui bahwa 2 (dua) unit Handphone masing-masing milik saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono telah hilang diambil oleh para Terdakwa selain itu saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono juga mengalami luka memar dibagian wajahnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dan mengambil 2 (dua) unit handphone milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.00 WIB bertempat didepan Toko Karya Baru yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono telah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengalami pemukulan dan juga kehilangan barang berupa handphone yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan Terdakwa II Andhika Arif Pratama, Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa V Muhammad Amin dan juga bersama dengan Sdr. Angga alias Kentang (DPO) bersama-sama pergi ke Ramayana Malang untuk Nobar pertandingan sepak bola antara Indonesia VS Korsel dan sesampainya di Ramayana Malang mereka berlima bertemu dengan Terdakwa IV Syairullah dan Sdr. Fiki (DPO) selanjutnya mereka meminum minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) Botol;
 - Bahwa setelah Nobar yaitu sekira jam 03.30 WIB Para Terdakwa mengikuti Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan Terdakwa III M. Nur Sukron dan Sdr. Angga alias Kentang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Angga alias Kentang, Terdakwa II Andhika Arif Pratama bersama dengan Terdakwa V Muhammad Amin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa V Muhammad Amin, Terdakwa IV Syairullah berboncengan bersama dengan Sdr. Fiki (DPO);
 - Bahwa kemudian sesampainya didepan Toko Karya Baru yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Terdakwa IV Syairullah bersama dengan Sdr. Fiki (DPO) langsung menyuruh Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono untuk menghentikan sepeda motornya dengan berkata "*kon kapakno ae koncoku iku (kamu apakah saja temanku itu)*" kemudian Terdakwa IV Syairullah menarik jaket yang dipakai oleh Saksi Rama Wahyu Pratama dan memukul wajah sebelah kiri Saksi Rama Wahyu Pratama sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengepal setelah itu sebagian dari Para Terdakwa memukul Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono secara bergantian;
 - Bahwa Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen memukul Saksi Muchammad Deery Wicaksono menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih dan menendang punggung menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali lebih dan sdr. Angga alias Kentang memukul Saksi Rama Wahyu Pratama sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan beberapa dari Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut setelah

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu Sdr. Angga alias Kentang dan Terdakwa III M. Nur Sukron berhasil mengambil 2 (dua) unit HP masing-masing milik saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono setelah itu datang Petugas Linmas lalu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Angga alias Kentang menyerahkan handphone milik saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut kepada Terdakwa IV Syairullah di pasar malam yang beralamat di Jalan Kyai Tamin Kecamatan Klojen Kota Malang untuk dijual kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira 17.00 WIB Terdakwa IV Syairullah menjual HP tersebut kepada orang yang Terdakwa IV Syairullah tidak kenal melalui aplikasi feceebok dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa IV Syairullah dibagi dua dengan Sdr. Angga alias Kentang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk handphone Merk Realme XT Warna Biru milik saksi Rama Wahyu Pratama tersebut dibeli oleh Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizal Zen seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi rata antara Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen, Terdakwa II Andhika Arif Pratama, Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa V Muhammad Amin serta Sdr. Angga alias Kentang dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
 - Bahwa adapun peran dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pemukulan dan mengambil handphone milik Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono adalah sebagai berikut :
 - ✓ Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen : memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih ke arah Wajah dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali lebih ke arah punggung saksi Muchammad Deery Wicaksono dan membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dari terdakwa V Muhammad Amin serta mendapatkan uang hasil penjualan HP sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - ✓ Terdakwa II Andhika Arif Pratama : Meresert 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB bersama dengan terdakwa III M. Nur Sukron terdakwa V Muhammad Amin

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

- ✓ Terdakwa III M. Nur Sukron : Mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa IV Syairullah : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 milik saksi Rama Wahyu Pratama.
- ✓ Terdakwa V Muhammad Amin : menggeser 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 agar memudahkan terdakwa III M. Nur Sukron mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 serta mendapatkan uang hasil Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Sdr. Angga Als. Kentang : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan menyuruh terdakwa IV Syairullah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 serta mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Sdr. Fiki : Memukul saksi Muchammad Deery Wicaksono.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme XT warna biru No. Imei I : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541 dan 1 (satu) unit handphone merek realme C2 warna hitam berlian No. Imei : 855066042940910 Imei 2 : 855066042940902, dan kemudian Para Terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone tersebut dan uangnya dibagi-bagi oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Fiki dan Sdr. Angga alias Kentang tersebut. Adalah dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Realme XT warna biru permata I mei 1 : 869810041801558 I mei 2 : 86981041801541.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna abu-abu I MEI 1 864814068375764 I MEI 2 864814068375772.
- 1 (satu) buah handphone merk infix HOT 11 warna hitam I MEI 1 351405401744566 I MEI 2 351405401744574.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol terpasang N 6256 AO.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Malang Kota karena telah mengambil handphone dan juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.00 WIB bertempat didepan Toko Karya Baru yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono telah mengalami pemukulan dan juga kehilangan barang berupa handphone yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan Terdakwa II Andhika Arif Pratama, Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa V Muhammad Amin dan juga bersama dengan Sdr. Angga alias Kentang (DPO) bersama-sama pergi ke Ramayana Malang untuk Nobar pertandingan sepak bola antara Indonesia VS Korsel dan sesampainya di Ramayana Malang mereka berlima bertemu dengan Terdakwa IV Syairullah dan Sdr. Fiki (DPO) selanjutnya mereka meminum minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) Botol;
- Bahwa setelah Nobar yaitu sekira jam 03.30 WIB Para Terdakwa mengikuti Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan Terdakwa III M. Nur Sukron dan Sdr. Angga alias Kentang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Angga alias Kentang, Terdakwa II Andhika Arif Pratama bersama dengan Terdakwa V Muhammad Amin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa V Muhammad Amin, Terdakwa IV Syairullah berboncengan bersama dengan Sdr. Fiki (DPO);

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di depan Toko Karya Baru yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Terdakwa IV Syairullah bersama dengan Sdr. Fiki (DPO) langsung menyuruh Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono untuk menghentikan sepeda motornya dengan berkata "*kon kapakno ae koncoku iku (kamu apakan saja temanku itu)*" kemudian Terdakwa IV Syairullah menarik jaket yang dipakai oleh Saksi Rama Wahyu Pratama dan memukul wajah sebelah kiri Saksi Rama Wahyu Pratama sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengepal setelah itu sebagian dari Para Terdakwa memukul Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen memukul Saksi Muchammad Deery Wicaksono menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih dan menendang punggung menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali lebih dan sdr. Angga alias Kentang memukul Saksi Rama Wahyu Pratama sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan beberapa dari Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut setelah itu Sdr. Angga alias Kentang dan Terdakwa III M. Nur Sukron berhasil mengambil 2 (dua) unit HP masing-masing milik saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono setelah itu datang Petugas Linmas lalu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Angga alias Kentang menyerahkan handphone milik saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut kepada Terdakwa IV Syairullah di pasar malam yang beralamat di Jalan Kyai Tamin Kecamatan Klojen Kota Malang untuk dijual kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira 17.00 WIB Terdakwa IV Syairullah menjual HP tersebut kepada orang yang Terdakwa IV Syairullah tidak kenal melalui aplikasi feceebook dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa IV Syairullah dibagi dua dengan Sdr. Angga alias Kentang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk handphone Merk Realme XT Warna Biru milik saksi Rama Wahyu Pratama tersebut dibeli oleh Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizal Zen seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi rata antara Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen, Terdakwa II Andhika Arif Pratama,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa V Muhammad Amin serta Sdr. Angga alias Kentang dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan ribu rupiah);

- Bahwa adapun peran dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pemukulan dan mengambil handphone milik Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono adalah sebagai berikut :

- ✓ Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen : memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih ke arah Wajah dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali lebih ke arah punggung saksi Muchammad Deery Wicaksono dan membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dari terdakwa V Muhammad Amin serta mendapatkan uang hasil penjualan HP sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa II Andhika Arif Pratama : Meresert 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB bersama dengan terdakwa III M. Nur Sukron terdakwa V Muhammad Amin mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa III M. Nur Sukron : Mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa IV Syairullah : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 milik saksi Rama Wahyu Pratama.
- ✓ Terdakwa V Muhammad Amin : menggeser 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 agar memudahkan terdakwa III M. Nur Sukron mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 serta mendapatkan uang hasil Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Sdr. Angga Als. Kentang : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan menyuruh terdakwa IV Syairullah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 serta mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Sdr. Fiki : Memukul saksi Muchammad Deery Wicaksono.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme XT warna biru No. Imei 1 : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541 dan 1 (satu) unit handphone merek realme C2 warna hitam berlian No. Imei : 855066042940910 Imei 2 : 855066042940902, dan kemudian Para Terdakwa menjual 2 (dua) unit handphone tersebut dan uangnya dibagi-bagi oleh Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Fiki dan Sdr. Angga alias Kentang tersebut. Adalah dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
3. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen, Terdakwa II Andhika Arif Pratama, Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa IV Syairullah, dan Terdakwa V Muhammad Amin, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Para Terdakwa tentang identitas lengkap dari masing-masing Para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Para Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.00 WIB bertempat didepan Toko Karya Baru yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme XT warna biru No. Imei I : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541 milik Saksi Rama Wahyu Pratama dan 1 (satu) unit handphone merek realme C2 warna hitam berlian No. Imei : 855066042940910 Imei 2 : 855066042940902 milik Saksi Muchammad Deery Wicaksono;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan Terdakwa II Andhika Arif Pratama, Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa V Muhammad Amin dan juga bersama dengan Sdr. Angga alias Kentang (DPO) bersama-sama pergi ke Ramayana Malang untuk Nobar pertandingan sepak bola antara Indonesia VS Korsel dan sesampainya di Ramayana Malang mereka berlima bertemu dengan Terdakwa IV Syairullah dan Sdr. Fiki (DPO) selanjutnya mereka meminum minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) Botol, dan setelah Nobar sekitar jam 03.30 WIB Para Terdakwa mengikuti Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono berboncengan sepeda motor mau pulang, dan saat itu Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan Terdakwa III M. Nur

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukron dan Sdr. Angga alias Kentang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Angga alias Kentang, Terdakwa II Andhika Arif Pratama bersama dengan Terdakwa V Muhammad Amin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa V Muhammad Amin, Terdakwa IV Syairullah berboncengan bersama dengan Sdr. Fiki (DPO);

Menimbang bahwa sesampainya didepan Toko Karya Baru yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Terdakwa IV Syairullah bersama dengan Sdr. Fiki (DPO) langsung menyuruh Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono untuk menghentikan sepeda motornya dengan berkata “*kon kapakno ae koncoku iku (kamu apakah saja temanku itu)*” kemudian Terdakwa IV Syairullah menarik jaket yang dipakai oleh Saksi Rama Wahyu Pratama dan memukul wajah sebelah kiri Saksi Rama Wahyu Pratama sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengepal setelah itu sebagian dari Para Terdakwa memukul Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono secara bergantian, selanjutnya Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen memukul Saksi Muchammad Deery Wicaksono menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih dan menendang punggung menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali lebih dan sdr. Angga alias Kentang memukul Saksi Rama Wahyu Pratama sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan beberapa dari Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut setelah itu Sdr. Angga alias Kentang dan Terdakwa III M. Nur Sukron berhasil mengambil 2 (dua) unuit HP masing-masing milik saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi Muchammad Deery Wicaksono setelah itu datang Petugas Linmas lalu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Angga alias Kentang menyerahkan handphone milik saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut kepada Terdakwa IV Syairullah di pasar malam yang beralamat di Jalan Kyai Tamin Kecamatan Klojen Kota Malang untuk dijual kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira 17.00 WIB Terdakwa IV Syairullah menjual HP tersebut kepada orang yang Terdakwa IV Syairullah tidak kenal melalui aplikasi feceebok dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa IV Syairullah dibagi dua dengan Sdr. Angga alias Kentang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah) dan untuk handphone Merk Realme XT Warna Biru milik saksi Rama Wahyu Pratama

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli oleh Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizal Zen seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi rata antara Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen, Terdakwa II Andhika Arif Pratama, Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa V Muhammad Amin serta Sdr. Angga alias Kentang dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan hukum dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, Perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Jika masuk tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif Apabila salah satu elemen unsur atau salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan seseorang merasa takut terhadap perbuatan kekerasan yang akan dilakukan terhadapnya;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira jam 04.00 WIB bertempat didepan Toko Karya Baru yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme XT warna biru No. Imei I : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541 milik Saksi Rama Wahyu Pratama dan 1 (satu) unit handphone merek realme C2 warna hitam berlian No. Imei : 855066042940910 Imei 2 : 855066042940902 milik Saksi Muchammad Deery Wicaksono;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang tersebut adalah bermula pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan Terdakwa II Andhika Arif Pratama, Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa V Muhammad Amin dan juga bersama dengan Sdr. Angga alias Kentang (DPO) bersama-sama pergi ke Ramayana Malang untuk Nobar pertandingan sepak bola antara Indonesia VS Korsel dan sesampainya di Ramayana Malang mereka berlima bertemu dengan Terdakwa IV Syairullah dan Sdr. Fiki (DPO) selanjutnya mereka meminum minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) Botol, dan setelah Nobar sekitar jam 03.30 WIB Para Terdakwa mengikuti Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono berboncengan sepeda motor mau pulang, dan saat itu Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yaitu Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen bersama dengan Terdakwa III M. Nur Sukron dan Sdr. Angga alias Kentang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Angga alias Kentang, Terdakwa II Andhika Arif Pratama bersama dengan Terdakwa V Muhammad Amin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa V Muhammad Amin, Terdakwa IV Syairullah berboncengan bersama dengan Sdr. Fiki (DPO);

Menimbang bahwa sesampainya didepan Toko Karya Baru yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen Kota Malang Terdakwa IV Syairullah bersama dengan Sdr. Fiki (DPO) langsung menyuruh Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono untuk menghentikan sepeda motornya dengan berkata "*kon kapakno ae koncoku iku (kamu apakan saja temanku itu)*" kemudian Terdakwa IV Syairullah menarik jaket yang dipakai oleh Saksi Rama Wahyu Pratama dan memukul wajah sebelah kiri Saksi Rama Wahyu Pratama sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengepal setelah itu sebagian dari Para Terdakwa memukul Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono secara bergantian, selanjutnya Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen memukul Saksi Muchammad Deery Wicaksono menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih dan menendang punggung menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali lebih dan sdr. Angga alias Kentang memukul Saksi Rama Wahyu Pratama sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan beberapa dari Para Terdakwa lainnya juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut setelah itu Sdr. Angga alias Kentang dan Terdakwa III M. Nur Sukron berhasil mengambil 2 (dua) unuit HP masing-masing milik saksi Rama Wahyu Pratama dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchammad Deery Wicaksono setelah itu datang Petugas Linmas lalu Para Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Angga alias Kentang menyerahkan handphone milik saksi Muchammad Deery Wicaksono tersebut kepada Terdakwa IV Syairullah di pasar malam yang beralamat di Jalan Kyai Tamin Kecamatan Klojen Kota Malang untuk dijual kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira 17.00 WIB Terdakwa IV Syairullah menjual HP tersebut kepada orang yang Terdakwa IV Syairullah tidak kenal melalui aplikasi feceebok dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut oleh Terdakwa IV Syairullah dibagi dua dengan Sdr. Angga alias Kentang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk handphone Merk Realme XT Warna Biru milik saksi Rama Wahyu Pratama tersebut dibeli oleh Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizal Zen seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian uang Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi rata antara Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen, Terdakwa II Andhika Arif Pratama, Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa V Muhammad Amin serta Sdr. Angga alias Kentang dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa peran dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan pemukulan dan mengambil handphone milik Saksi Rama Wahyu Pratama dan Saksi Muchammad Deery Wicaksono adalah sebagai berikut :

- ✓ Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen : memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 10 (sepuluh) kali lebih ke arah Wajah dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 5 (lima) kali lebih ke arah punggung saksi Muchammad Deery Wicaksono dan membeli 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dari terdakwa V Muhammad Amin serta mendapatkan uang hasil penjualan HP sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa II Andhika Arif Pratama : Meresert 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB bersama dengan terdakwa III M. Nur Sukron terdakwa V Muhammad Amin mendapatkan hasil keuntungan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Terdakwa III M. Nur Sukron : Mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 :

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 dan mendapatkan uang hasil penjualan sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

- ✓ Terdakwa IV Syairullah : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 milik saksi Rama Wahyu Pratama.
- ✓ Terdakwa V Muhammad Amin : menggeser 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 agar memudahkan terdakwa III M. Nur Sukron mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme XT, Warna Biru, 8 GB/125 GB dengan No. Imei 1 : 869810041801558, Imei 2 : 86981041801541 serta mendapatkan uang hasil Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Sdr. Angga Als. Kentang : Memukul saksi Rama Wahyu Pratama dan menyuruh terdakwa IV Syairullah untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C2, Warna Hitam Berlian, dengan No. Imei 1 : 855066042940910, Imei 2 : 855066042940902 serta mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- ✓ Sdr. Fiki : Memukul saksi Muchammad Deery Wicaksono.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya ini telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat melawan hukum pada Para Terdakwa sehingga perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Realme XT warna biru permata Imei 1 : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541, dipersidangan terbukti milik dari Saksi Rama Wahyu Pratama, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Rama Wahyu Pratama;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna abu-abu IMEI 1 864814068375764 IMEI 2 864814068375772, 1 (satu) buah handphone merk infix HOT 11 warna hitam IMEI 1 351405401744566 IMEI 2 351405401744574, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol terpasang N 6256 AO, yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan jiwa orang lain ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki dirinya;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2), ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I Ahmad Hidayat Rizalzen, Terdakwa II Andhika Arif Pratama, Terdakwa III M. Nur Sukron, Terdakwa IV Syairullah, dan Terdakwa V Muhammad Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme XT warna biru permata Imei I : 869810041801558 Imei 2 : 86981041801541,Dikembalikan kepada Saksi Rama Wahyu Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 warna abu-abu IMEI 1 864814068375764 IMEI 2 864814068375772;
- 1 (satu) buah handphone merk infix HOT 11 warna hitam IMEI 1 351405401744566 IMEI 2 351405401744574;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol terpasang N 6256 AO;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.